

ANALISIS REGULASI PENGGUNAAN INTERCOM PADA HELMET BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DALAM PERSEPEKTIF KESELAMATAN LALU LINTAS MENURUT PP NOMOR 55 TAHUN 2012

Dudi Handayani

Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin dudihandayani285@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 3 No : 2 Februari 2026 Halaman : 24-32	Traffic safety is a top priority in the road transportation system, where helmets play a crucial role as personal protective equipment for motorcyclists. With the advancement of technology, the use of intercom helmets has emerged, offering easy communication while riding and increasing user comfort. However, this phenomenon raises legal issues because it is not explicitly regulated in Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicles or Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. As a result, there is a gap in norms regarding the legal status and safety aspects of intercom use. This study aims to analyze the regulation of intercom use on motorcycle helmets from a traffic safety perspective according to Government Regulation Number 55 of 2012, and for evaluating the degree that current regulations might accommodate advances in modern helmet technology without compromising the protective function and safety effectiveness of motorcyclists. The procedure applied involves normative legal investigation, specifically an inquiry centered upon the analysis of codified legal principles and pertinent legal teachings. The methodology is statutory and conceptual. Information was acquired via an examination of scholarly works, statutory regulations, and an analysis of technical standards for SNI-certified helmets. The study findings suggest that the utilization of intercoms on helmets lacks a clear legal basis and is not yet accommodated in SNI 1811:2007. Although not explicitly prohibited, modifying the helmet structure to install an intercom has the potential to reduce the effectiveness of head protection and contradicts the principles of roadworthiness as stipulated in Government Regulation No. 55 of 2012. Therefore, regulatory updates and revisions to the SNI helmet standards are needed to adapt to technological developments without compromising rider safety.
Keywords: Helmet, Intercom, Traffic Safety	

Abstrak

Keselamatan lalu lintas merupakan prioritas utama dalam sistem transportasi jalan raya, di mana helm berperan penting sebagai alat pelindung diri bagi pengendara sepeda motor. Seiring perkembangan teknologi, muncul penggunaan helm intercom, yang menawarkan kemudahan komunikasi saat berkendara dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, terjadi kekosongan norma terkait status hukum dan aspek keselamatan dari penggunaan intercom tersebut. Studi ini berorientasi guna menginvestigasi regulasi penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor dalam perspektif keselamatan lalu lintas menurut PP Nomor 55 Tahun 2012, serta menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi kemajuan teknologi helm modern tanpa mengurangi fungsi perlindungan dan efektivitas keselamatan pengendara sepeda motor. Prosedur yang diaplikasikan ialah riset hukum preskriptif yakni investigasi yang terpusat pada analisis kaidah hukum terkodifikasi serta ajaran hukum yang berkaitan. Ancangan peraturan perundang-undangan (statute approach) plus gagasan (conceptual approach). Informasi diakumulasi via eksaminasi pustaka, peraturan perundang-undangan, berikut analisis standar teknis helm ber-SNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan intercom pada helm belum memiliki dasar hukum yang jelas dan belum diakomodasi dalam SNI 1811:2007. Walaupun tidak secara eksplisit dilarang, modifikasi struktur helm untuk pemasangan intercom berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan kepala dan bertentangan dengan prinsip laik jalan sebagaimana diatur dalam

Holistik Analisis Nexus

PP Nomor 55 Tahun 2012. diperlukan pembaruan regulasi serta revisi terhadap standar SNI helm agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengendara.

Kata Kunci: Helm, Intercom, Keselamatan Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Transportasi mengemban fungsi yang amat esensial bagi kehidupan manusia modern, karena menjadi sarana utama mobilitas sosial dan ekonomi. Di Indonesia, perkembangan kuantitas kendaraan bermotor kontinu mengalami eskalasi per tahun, spesifiknya kendaraan roda dua yang berfungsi sebagai wahana mobilitas primer untuk mayoritas populasi. Berdasarkan data Korlantas Polri tahun 2024, lebih dari 130 juta unit sepeda motor terdaftar secara nasional. Dominasi penggunaan sepeda motor ini tentu membawa dampak positif dalam hal efisiensi mobilitas, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam aspek keselamatan lalu lintas. Konsekuensi atas tingginya volume pengendara sepeda motor, timbulah problematika terkini, yakni insiden. Satu di antara determinannya ialah menerima panggilan sewaktu mengemudi. Fenomena tersebut berlangsung sebab ketika mengemudi diperlukan atensi nan tinggi. Melalui pelaksanaan kegiatan selagi mengemudi mampu membuyarkan atensi (Hasanah, 2016).

American Automobil Association (AAA) mengindikasikan bahwa faktor pemicu insiden yang disebabkan interferensi penggunaan gawai, berdandan, serta bergoyang di interior kendaraan lebih signifikan dibandingkan estimasi semula. Lalu insiden akibat penggunaan gawai tersebut mencapai 58%. Berdasarkan informasi tersebut, niscaya dianggap butuh resolusi demi menanggulangi penggunaan gawai saat di rute, terutama bagi pengemudi roda dua yang turut mesti diharuskan mengenakan helm demi proteksi. Helm berfungsi melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan, sehingga secara langsung berhubungan dengan tingkat fatalitas korban. Pemerintah telah mengatur kewajiban penggunaan helm berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) melalui Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan diperjelas dalam Permenperin Nomor 40/M-IND/PER/6/2008, yang menyebutkan bahwa setiap helm yang beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis tertentu terkait kekuatan, bahan, dan keamanan (Hasanah, 2016). Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul inovasi baru berupa helm dengan fitur intercom yakni perangkat komunikasi berbasis Bluetooth yang dipasang pada helm agar pengendara dapat berkomunikasi dengan penumpang atau pengendara lain tanpa perlu melepas helm (Mhatre et al., 2020)

Kemunculan intercom helm pada dasarnya merupakan bentuk inovasi di bidang keselamatan dan kenyamanan berkendara. Fitur ini banyak digunakan oleh komunitas pengendara motor jarak jauh, pengemudi ojek daring, maupun pengendara individu yang ingin tetap terhubung saat berkendara. Secara fungsional, penggunaan intercom dapat membantu komunikasi yang lebih efektif, koordinasi dalam konvoi, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam kondisi darurat di jalan raya. Namun, di sisi lain, penggunaan intercom juga menimbulkan dilema hukum dan keselamatan. Dari aspek hukum, belum terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur mengenai penggunaan intercom pada legislasi yang berlaku, maupun di UU LLAJ maupun PP Nomor 55 Tahun 2012. Tetapi penggunaan intercom yang mengganggu konsentrasi dapat dianggap melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tentang Lalu Lintas dan Angkutan menerangkan bahwa pengemudi wajib mengoperasikan wahana sebagaimana mestinya serta fokus total, yang mengimplikasikan pencegahan aktivitas-aktivitas nan mendistraksi atensi mengemudi, waspada total serta non-terdistraksi fokusnya oleh kondisi tidak sehat, letih, somnolen, menenggak minuman beralkohol, mengasup substansi ilegal, memanfaatkan seluler, maupun melaksanakan aktivitas berbeda nan mendistraksi fokus (Cahyani & Junaidy, 2025).

Perspektif hukum, PP Nomor 55 Tahun 2012 merupakan dasar utama dalam pengaturan persyaratan teknis kendaraan bermotor dan perlengkapannya. Dalam Pasal 37 PP tersebut, disebutkan bahwa seluruh sarana bermesin diharuskan mematuhi kriteria teknis serta layak operasi, termasuk perlengkapan keselamatan. Helm sebagai alat pelindung kepala menjadi bagian dari upaya pemenuhan keselamatan pengendara sepeda motor. PP 55/2012 tidak mengatur lebih lanjut mengenai modifikasi helm atau pemasangan alat tambahan seperti intercom. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum (legal gap) terkait posisi intercom helm dalam sistem hukum keselamatan lalu lintas. Apakah intercom dapat dikategorikan sebagai bagian dari perlengkapan kendaraan, alat komunikasi tambahan, atau bahkan

Holistik Analisis Nexus

modifikasi yang memerlukan uji teknis semuanya belum terjawab secara normatif (Peraturan Pemerintah, 2012).

Secara teori, penelitian ini berlandaskan pada teori hukum positif, teori keselamatan lalu lintas, dan teori regulasi teknologi. Menurut teori hukum positif, hukum harus memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat (Gustav Radbruch). Dalam konteks ini, keberadaan intercom helm yang belum diatur secara eksplisit menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Sementara itu, teori keselamatan lalu lintas (road safety theory) menekankan bahwa keselamatan di jalan dideterminasi oleh empat determinan primer: lingkungan, jalan, kendaraan dan manusia. Intercom, sebagai perangkat teknologi, memengaruhi faktor manusia (melalui komunikasi dan konsentrasi) serta kendaraan (melalui modifikasi perangkat keselamatan), sehingga penggunaannya perlu diatur dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan risiko (Rangkuti, 2019).

Sudut pandang teori regulasi teknologi, hukum seharusnya bersifat adaptif terhadap perkembangan inovasi. Ketika teknologi baru muncul dan mulai digunakan secara luas, hukum perlu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal atau kehilangan fungsinya dalam mengontrol perilaku masyarakat. Intercom helm adalah contoh nyata di mana perkembangan teknologi melampaui jangkauan regulasi yang ada. Ketiadaan aturan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, baik oleh pengguna maupun aparat penegak hukum, yang berpotensi menghambat penerapan prinsip keselamatan lalu lintas yang diamanatkan oleh PP 55 Tahun 2012 (Andriyani et al., 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan terkait inovasi helmet. Penelitian Mhatre (2020) menyatakan interkom membantu pengendara sepeda berkomunikasi satu sama lain selama perjalanan. Intercom menggunakan teknologi Bluetooth untuk mengirimkan perintah suara sehingga dapat berfungsi sebagai sistem interkom dua arah. Ini akan membantu pengendara untuk berkomunikasi satu sama lain saat berkendara. Sistem ini akan langsung diterapkan pada helm. Sistem ini memberikan pengalaman berkendara yang aman, lancar, dan menyenangkan (Mhatre et al., 2016).

Penelitian oleh Hasanah (2016) juga menunjukkan bahwa pengembangan smart connector helm serta automatic GPS memfasilitasi interaksi verbal sesama operator kendaraan sekaligus berfungsi navigator rute nan memanfaatkan jejaring global. Instrumen pendukung interaksi verbal tersebut terinstalasi pada helm serta terhubung kepada smartphone. User mampu berinteraksi verbal antara Helm dengan Helm lainnya via koneksi wireless gelombang radio bersumber HT. Operator kendaraan pun bisa menyambut panggilan suara serta menyimak audio menggunakan helm tidak perlu menggenggam smartphone sehingga mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Walaupun perangkat komunikasi helm dapat meningkatkan koordinasi antar pengendara, tetapi juga memperbesar risiko gangguan kognitif (cognitive load) jika digunakan secara tidak tepat (Hasanah, 2016).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan berbagai manfaat signifikan dari sisi teknologi dan kenyamanan berkendara, fokus kajian tersebut masih terbatas pada aspek teknis dan rekayasa teknologi, tanpa menelaah implikasi hukum serta keselamatan lalu lintas secara normatif. Hingga kini belum teridentifikasi riset yang secara spesifik mengkaji penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor dari perspektif hukum positif di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Padahal, kedua peraturan tersebut menjadi dasar hukum utama yang mengatur aspek keselamatan dan kelayakan kendaraan, termasuk ketentuan mengenai helm yang wajib mencukupi Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi perlengkapan keselamatan wajib bagi pengendara.

Peneliti melakukan analisis hukum normatif terhadap regulasi penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor dalam perspektif keselamatan lalu lintas, khususnya berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2012. Tujuan utama investigasi ini ialah guna mengevaluasi seberapa besar regulasi yang eksis sudah sanggup mengakomodasi perkembangan teknologi helm modern, serta menganalisis implikasinya terhadap prinsip keselamatan di jalan raya.

METODE

Holistik Analisis Nexus

Studi ini mengaplikasikan prosedur investigasi hukum preskriptif (yuridis preskriptif), yakni investigasi nan terpusat kepada analisis mengenai kaidah-kaidah hukum nan terkodifikasi di peraturan perundang-undangan berikut ajaran maupun gagasan hukum nan berkaitan. Prosedur tersebut ditentukan sebab problematika nan dianalisis terhubung atas pengaturan hukum mengenai penggunaan perangkat komunikasi (intercom) dalam helm bagi pengendara sepeda motor yang tiada dipreskripsikan secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan, pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri, menafsirkan, dan menganalisis norma-norma hukum yang telah ada guna menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik penggunaan intercom dengan prinsip keselamatan lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Studi ini mengaplikasikan sejumlah ancangan yang saling melengkapi. Ancangan perundang-undangan (statute approach) diaplikasikan guna menginvestigasi ketentuan hukum yang relevan, seperti UU No. 22 Tahun 2009, PP No. 55 Tahun 2012, dan SNI 1811:2007 tentang helm pengendara motor, guna memahami dasar hukum keselamatan dan perlengkapan kendaraan bermotor. Ancangan gagasan (conceptual approach) diaplikasikan guna menginvestigasi gagasan keselamatan berlalu lintas, tanggung jawab hukum pengendara, dan penggunaan teknologi komunikasi dalam kendaraan. ancangan faktual (case approach) diimplementasikan melalui meninjau fenomena faktual di masyarakat terkait penggunaan intercom, baik yang menyebabkan kecelakaan maupun tidak, untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dampaknya terhadap keselamatan berkendara. Sumber data penelitian mencakup materi hukum utama, pendukung, serta pelengkap, nan dikaji bersifat kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian antara praktik penggunaan intercom dan prinsip keselamatan berlalu lintas menurut hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Landasan Hukum Keselamatan Lalu Lintas dan Perlindungan Pengendara**

Keselamatan lalu lintas merupakan satu di antara penyangga primer pada penyelenggaraan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, helm menjadi perlengkapan vital bagi pengendara sepeda motor, karena berfungsi melindungi kepala dari risiko benturan yang dapat menyebabkan cedera fatal. Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah berkewajiban menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan melalui penyediaan sarana, prasarana, serta perangkat hukum yang menggaransi keteraturan serta proteksi lalu lintas (Pemerintah Indonesia, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menegaskan dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a) bahwa seluruh pengendara sepeda motor diharuskan mengaplikasikan helm nan mematuhi Kriteria Nasional Indonesia (SNI). Preskripsi tersebut diperkuat dengan SNI 1811:2007, yang menetapkan standar teknis mengenai kekuatan cangkang luar, sistem penguncian, daya serap benturan, serta visibilitas pengendara. Namun, SNI tersebut belum mengakomodasi keberadaan perangkat komunikasi elektronik seperti intercom atau Bluetooth yang kini umum digunakan pada helm modern (PP, 2021).

Kemajuan teknologi komunikasi telah melahirkan berbagai inovasi helm dengan fitur tambahan seperti intercom. Intercom pada helmet adalah perangkat yang menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan pengendara untuk menjaga kenyamanan mereka saat bersepeda motor. Interkom yang dirancang khusus yang membantu pengendara terhubung dengan ponsel mereka tanpa mengganggu perjalanan dan mendapatkan akses cepat ke fitur-fitur seperti panggilan, navigasi, dan mesin Google untuk berselancar di musik. Intercom helmet juga menyediakan fitur untuk memberikan visibilitas yang memadai bagi pengendara selama perjalanan di malam hari. Helm ini juga menyediakan fitur keselamatan berupa unit deteksi alkohol untuk mendeteksi kadar alkohol dalam tubuh pengendara. Sistem ini biasanya menggunakan teknologi seperti Bluetooth untuk menghubungkan antar helm, atau dengan perangkat lain seperti ponsel dan GPS, sehingga mempermudah komunikasi selama berkendara. Fitur-fitur ini dianggap meningkatkan kenyamanan dan efisiensi komunikasi antar pengendara,

Holistik Analisis Nexus

terutama bagi mereka yang tergabung dalam komunitas touring, pengemudi ojek daring, atau pekerja lapangan. Namun, muncul perdebatan hukum dan keselamatan mengenai apakah penggunaan perangkat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal keselamatan dan kelayakan teknis helm (Kumar et al., 2019).

Regulasi Penggunaan Intercom Pada Helmet Bagi Pengendara Sepeda Motor Dalam Persepektif Keselamatan Lalu Lintas Menurut Pp Nomor 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ialah regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara komprehensif mengatur mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, termasuk perlengkapan keselamatan yang wajib digunakan pengendara. Pada Pasal 48 ayat (2) dinyatakan yakni kendaraan bermotor wajib memenuhi kriteria teknis serta layak operasi nan mencakup mekanisme pengereman, penerangan, cermin pantau, berikut piranti lainnya yang menjamin keselamatan. Sementara itu, Pasal 57 ayat (3) secara khusus menegaskan menyatakan bahwa seluruh pengendara sepeda motor diharuskan mengaplikasikan helm yang mematuhi Kriteria Nasional Indonesia (SNI) (PP, 2021; Pemerintah Indonesia, 2009).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan helm sebagai perlengkapan vital dalam menjamin keselamatan pengendara sepeda motor. Namun demikian, dalam keseluruhan pasal dan penjelasan PP Nomor 55 Tahun 2012, tidak ditemukan pengaturan eksplisit mengenai modifikasi helm atau penambahan perangkat elektronik seperti intercom atau Bluetooth communicator. Ketentuan yang ada bersifat umum dan hanya menekankan kewajiban memenuhi standar keselamatan sebagaimana ditetapkan dalam SNI. Setiap perubahan struktur atau modifikasi pada helm yang dapat memengaruhi kekuatan pelindungnya, secara hukum berpotensi melanggar ketentuan standar teknis. Dalam konteks ini, apabila intercom dipasang dengan cara mengebor, menempelkan perangkat elektronik, atau mengubah struktur helm, maka helm tersebut secara *de facto* tidak lagi sesuai dengan spesifikasi produk yang telah diuji dalam proses sertifikasi SNI. Akibatnya, status laik pakainya dapat dipertanyakan secara hukum karena tidak lagi menjamin fungsi perlindungan kepala sebagaimana standar keselamatan yang berlaku.

SNI 1811:2007 tentang Helm Pengendara Kendaraan Bermotor menetapkan sejumlah kriteria teknis yang harus dipenuhi helm, meliputi daya tahan benturan, distribusi tekanan, sistem penguncian, dan ventilasi udara. Standar ini belum mencakup pengaturan mengenai aspek teknologi tambahan, seperti sistem komunikasi, sensor elektronik, atau perangkat audio. Artinya, helm yang dimodifikasi dengan menambahkan intercom tidak lagi identik dengan produk yang telah disertifikasi dan dapat dianggap kehilangan validitas standar keselamatannya (SNI, 2007). Secara hukum, kondisi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 58 PP Nomor 55 Tahun 2012, yang menegaskan yakni setiap kendaraan serta perlengkapannya wajib dipelihara supaya kontinu mematuhi kriteria teknis serta layak operasi. Oleh sebab itu, modifikasi helm untuk pemasangan intercom tanpa melalui uji ulang kelayakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan laik jalan, karena perubahan struktural tersebut berpotensi menurunkan efektivitas helm sebagai alat pelindung kepala (PP, 2012).

Hasil telaah lebih lanjut menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak ada regulasi di Indonesia yang secara spesifik mengatur penggunaan intercom pada helm. Dalam ketiadaan aturan khusus ini, dasar hukum yang dapat digunakan untuk menilai legalitas penggunaan intercom bersifat interpretatif, yaitu melalui pemahaman terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009, PP Nomor 55 Tahun 2012, serta prinsip-prinsip umum keselamatan lalu lintas. Dari segi substansi hukum, intercom dapat dikategorikan sebagai perangkat tambahan pada kendaraan bermotor yang penggunaannya harus memperhatikan prinsip dasar keselamatan, yakni tidak mengurangi fungsi keselamatan utama perlengkapan kendaraan. Dengan demikian, meskipun secara eksplisit tidak dilarang, penggunaan intercom dapat dianggap melanggar apabila terbukti menimbulkan gangguan konsentrasi, mengubah fungsi perlindungan helm, atau menurunkan tingkat keselamatan berkendara.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menegaskan perihal seluruh pengendara kendaraan bermotor yang mengemudi dalam keadaan terganggu

Holistik Analisis Nexus

konsentrasinya dapat dijatuhi sanksi berupa penahanan maksimal tiga bulan atau sanksi finansial setinggi-tingginya Rp750.000. Pada konteks ini, penggunaan intercom untuk melakukan percakapan panjang, menerima panggilan telepon, atau mendengarkan musik dengan volume tinggi saat berkendara dapat dikualifikasikan sebagai bentuk gangguan konsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut (Pemerintah Indonesia, 2009). Oleh karena itu, walaupun PP Nomor 55 Tahun 2012 maupun peraturan turunannya tidak secara langsung menyebutkan larangan terhadap penggunaan intercom, substansi hukumnya tetap menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Artinya, segala bentuk penggunaan teknologi tambahan yang berpotensi mengurangi kewaspadaan atau kemampuan pengendara untuk bereaksi terhadap situasi jalan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keselamatan lalu lintas.

Ketiadaan aturan pelaksana atau pedoman teknis menyebabkan munculnya kekosongan hukum (legal vacuum) dalam praktik penegakan di lapangan. Aparat kepolisian sering kali hanya menindak pelanggaran yang jelas dan terukur, seperti tidak mengenakan helm, melanggar marka jalan, atau menggunakan telepon genggam saat berkendara. Namun, mereka belum memiliki dasar hukum yang tegas untuk menindak penggunaan helm berintercom, karena tidak ada norma yang secara spesifik mengatur batasan penggunaannya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang dapat berdampak pada lemahnya penegakan disiplin keselamatan lalu lintas. Dalam konteks asas hukum administrasi negara, hal ini bertentangan dengan prinsip *lex certa*, yang menghendaki bahwa setiap norma hukum harus memiliki kejelasan agar dapat ditegakkan secara adil dan tidak multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, termasuk dalam hal penggunaan perangkat komunikasi pada helm (Rimadini, 2025).

Analisis normatif terhadap PP Nomor 55 Tahun 2012 menunjukkan bahwa penggunaan intercom pada helm belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Regulasi yang ada hanya mengatur tentang kewajiban penggunaan helm berstandar SNI, tanpa menjelaskan ketentuan tambahan terhadap modifikasi atau inovasi teknologi di dalamnya. Akibatnya, penggunaan intercom masih berada pada zona abu-abu hukum, di mana tidak sepenuhnya dilarang tetapi juga belum diakui secara sah sebagai bagian dari perlengkapan helm yang memenuhi standar keselamatan nasional.

Langkah yang paling tepat ke depan adalah mendorong pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) demi menjalankan pembenahan atas SNI 1811:2007 serta menyusun aturan turunan baru yang mengatur tentang helm dengan fitur teknologi komunikasi, termasuk uji keamanan elektronik dan kompatibilitas dengan struktur helm. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan tidak terjadi lagi kekosongan norma dalam penerapan hukum dan keselamatan lalu lintas, serta memberikan kepastian bagi produsen, pengguna, maupun aparat penegak hukum dalam menilai legalitas helm berintercom di Indonesia.

Perspektif Keselamatan Lalu Lintas terhadap Penggunaan Intercom

Perspektif keselamatan, penggunaan intercom memiliki dua sisi yang kontradiktif, yaitu manfaat dan risiko. Manfaat penggunaan intercom, untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pengendara, terutama bagi komunitas touring, petugas patroli, dan pengemudi ojek daring. Dengan intercom, pengendara dapat memberikan peringatan dini terkait kondisi jalan, koordinasi arah, atau potensi bahaya di depan tanpa harus menoleh atau berteriak. Dalam kondisi tertentu, hal ini justru dapat meningkatkan keselamatan karena mengurangi kebutuhan untuk melakukan gerakan yang mengganggu keseimbangan saat berkendara. Selain itu, beberapa helm modern dilengkapi sistem hands-free yang memungkinkan pengendara menerima panggilan tanpa melepas tangan dari setang, yang secara fungsional lebih aman dibandingkan dengan penggunaan ponsel secara langsung. Oleh karena itu, dalam konteks komunikasi fungsional, intercom dapat berperan sebagai alat bantu keselamatan situasional (Mhatre et al., 2016).

Intercom dapat menyebabkan gangguan kognitif (cognitive distraction) yang memengaruhi tingkat konsentrasi pengendara. Penelitian Li (2019) menyebutkan bahwa mendengarkan musik membantu meredakan kelelahan pengemudi tetapi secara signifikan menurunkan perhatian pengemudi setelah berkendara dalam waktu lama. Percakapan atau aktivitas mendengarkan musik saat berkendara menurunkan kemampuan otak dalam memproses rangsangan visual dan auditif dari lingkungan jalan.

Holistik Analisis Nexus

Hal ini meningkatkan risiko keterlambatan reaksi terhadap kondisi darurat, misalnya pengereman mendadak atau munculnya kendaraan dari arah tak terduga. Penggunaan intercom yang tidak dirancang dengan fitur pembatas volume atau peredam suara eksternal juga dapat mengurangi persepsi pengendara terhadap suara klakson atau sirene kendaraan lain. Akibatnya, pengendara menjadi kurang responsif terhadap situasi di sekitarnya, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan (Li, 2019).

Perspektif hukum lalu lintas, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudence principle*), di mana setiap pengendara wajib berkendara sembari mengindahkan proteksi pribadi serta pihak eksternal. Dengan demikian, penggunaan intercom secara sembarangan dapat bertentangan dengan prinsip dasar keselamatan lalu lintas kendatipun tiada dipreskripsikan dengan tersurat pada legislasi (Samsiar et al., 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap PP Nomor 55 Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor masih berada dalam wilayah abu-abu hukum karena tiada dipreskripsikan secara partikular pada legislasi yang valid. Regulasi yang ada hanya menegaskan kewajiban penggunaan helm berstandar SNI, tanpa menjelaskan ketentuan terkait modifikasi atau penambahan perangkat elektronik seperti intercom. Akibatnya, setiap perubahan struktur helm yang dapat memengaruhi fungsi pelindungnya berpotensi melanggar ketentuan kriteria teknis serta layak operasi selaras dinormakan dalam PP tersebut. Secara substansi hukum, penggunaan intercom tidak secara langsung dilarang, tetapi dapat dikategorikan melanggar prinsip keselamatan lalu lintas apabila menyebabkan gangguan konsentrasi atau menurunkan fungsi pelindung helm, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 UU LLAJ. Dari sisi keselamatan, intercom memiliki manfaat untuk meningkatkan komunikasi antar pengendara, namun juga berisiko menimbulkan gangguan kognitif yang dapat meningkatkan potensi

REFERENCES

- Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.
- Cahyani, A. N., & Junaidy, A. B. (2025). Larangan Bermain Smartphone Saat Berkendara Berdasarkan Prespektif Sad-Dhariah. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (E-Issn: 2776-1916), 5(02), 1-16.
- Hasanah, U. (2016). Pengembangan kemampuan fisik motorik melalui permainan tradisional bagi anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak* (Website Ini Sudah Bermigrasi Ke Website Yang Baru==> <https://journal.uny.ac.id/V3/Jpa>).
- Kumar, A. S. H. I. S. H., Manjunath, S. S., Monish, R., & Ramya, S. (2019). The Intercom Enabled Helmet. *Int. Res. J. Eng. Technol*, 6, 3986-3988.
- Li, R., Chen, Y. V., & Zhang, L. (2019). Effect of music tempo on long-distance driving: which tempo is the most effective at reducing fatigue?. *i-Perception*, 10(4), 2041669519861982.
- Mhatre, K., Nandwadekar, R., Patil, A., Shinde, R., & Kamble, P. (2020, April). Smart helmet With Intercom Feature. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Advances in Science & Technology (ICAST)*.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang No.22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317.
- Rangkuti, N. M. (2019, October). Analisa Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Pada Persimpangan Dengan <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/han>

Holistik Analisis Nexus

Metode Traffic Conflict Technique (TCT). In Seminar Nasional Teknik Industri 2019 (Vol. 4, No. 1). Teknik Industri Universitas Malikussaleh.

Rimadini, M. (2025). Klasifikasi Dan Standar Sanksi Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilyah Jabatannya Atas Asas Kepastian Hukum. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6), 3653-3674.

Samsiar, S., Najemi, A., Haryadi, H., & Erwin, E. (2022). Pentingnya Pengetahuan Tata Tertib Berlalu Lintas dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 6(2), 366-373.

Standar Nasional Indonesia (SNI) 1811-2007. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.